



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 6/Pdt.G.S/2024/PN Lrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Larantuka, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK. KANTOR CABANG LARANTUKA, berkedudukan di Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang diwakili oleh Allan Arya Utama, Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Larantuka, bertindak untuk dan atas nama direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hardiyan Wibowo, Manajer Bisnis Mikro Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Larantuka yang berkedudukan di Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Tugas Nomor: B.989.GS-KC-XI/MKR/05/2024 tanggal 20 Mei 2024 dan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.990.GS-KC-XI/MKR/05/2024 tanggal 20 Mei 202 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka pada tanggal 15 Juli 2024 dengan register Nomor:43/SK/Pdt.G.S/2024/PN Lrt, sebagai Penggugat;

lawan:

ENI LEWAR, berkedudukan di RT 017, RW 006, Desa Lamahala Jaya, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Tergugat I;

BAKRIM H.H. TAHER, berkedudukan di RT 017, RW 006, Desa Lamahala Jaya, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Tergugat II;

Untuk selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II disebut sebagai Para Tergugat, yang dalam hal ini didampingi Kuasa Hukumnya yaitu Damianus Pelatin, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Surya Nusa Tenggara Timur perwakilan Larantuka yang berkedudukan di Jln. Jendral Soedirman, RT 012, RW 005, Kelurahan Waihali, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 05/B.1/LBH-SNTT/I/2024 tanggal 23 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka pada tanggal 24 Juli 2024 dengan register Nomor 48/SK/Pdt.G.S/PN Lrt;

Hal. 1 dari 23 hal. Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan para pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 02 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka pada tanggal 15 Juli 2024 dalam Register Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Lrt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan :
 - Ingkar Janji;
 - a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ?
 - Hari Selasa, tanggal 16 April 2019;
 - b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?
 - Tertulis, yaitu :
 - Surat Pengakuan Hutang (SPH) PK1904E4YB/7496/04/2019 tanggal 16 April 2019;
 - Surat Pernyataan Penyerahan Agunan 15 April 2019;
 - Surat Kuasa Menjual Agunan 15 April 2019;
 - c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?

Tergugat telah memperoleh fasilitas kredit sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sesuai dengan Surat Pengakuan Hutang nomor PK1904E4YB/7496/04/2019 tanggal 16 April 2019. Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat kepada Penggugat dalam jangka waktu 60 Bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang ini yaitu pada tanggal 16 April 2019. Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat tiap - tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga sebesar Rp2.716.700,00 (dua juta tujuh ratus enam belas ribu tujuh ratus rupiah);

Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut :

Surat keterangan pemilikan tanah No LJ.300/756/Pem/2019 atas nama Bakrim H M Taher. Asli kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai dengan kreditnya Tergugat lunas. Bilamana pinjaman

Hal. 2 dari 23 hal. Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat dan Yang Berhutang / Tergugat ataupun Penjamin yang menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah / bangunan. Apabila Tergugat maupun Penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang / Tergugat maupun Penjamin, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;

d. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?

Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban / wanprestasi / ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang (SPH) nomor PK1904E4YB/7496/04/2019 tanggal 16 April 2019.

Bahwa Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman dengan tertib sejak 16 Juni 2021 sehingga pinjaman Tergugat menunggak dengan total kewajiban sampai dengan saat ini sebesar Rp.101.584.432,- (seratus satu juta lima ratus delapan puluh empat ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah).

Bahwa akibat menunggaknya pinjaman Tergugat, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut;

Bahwa atas tunggakan kredit Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan kepada Tergugat.

e. Kerugian yang diderita

Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang nomer PK1904E4YB/7496/04/2019 tanggal 16 April 2019 seharusnya Tergugat membayar angsuran Pokok pinjaman kredit berikut bunganya harus dibayar kembali dalam jangka waktu 60 bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang atau SPH 16 April 2019 sehingga kredit Tergugat dalam kategori kredit macet;

Hal. 3 dari 23 hal. Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan menunggaknya pembayaran Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan;

f. Uraian lainnya (jika ada):

Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia dan guna menghindari usaha Tergugat untuk tidak memenuhi kewajiban pembayaran utangnya kepada Penggugat dan hal-hal lainnya yang tidak mustahil nantinya akan menyulitkan pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Larantuka, maka Penggugat mohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka agar dapat dilakukan SITA JAMINAN sesuai dengan pasal 261 Rbg jo. pasal 1131 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata terhadap aset Tergugat yaitu tanah dan atau bangunan dengan data sebagai berikut yang tertuang dalam Surat keterangan pemilikan tanah No LJ.300/756/Pem/2019 atas nama Bakrim H M Taher yang terletak di Desa / Kelurahan Lamahala Jaya Kecamatan Adonara Timur Kabupaten Flores Timur atas nama Bakrim H. M. Taher;

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor PK1904E4YB/7496/04/2019 tanggal 16 April 2019;

Keterangan singkat:

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat dengan syarat- syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sebagai berikut:

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit KUPEDES dari Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat dalam jangka waktu 60 bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang tiap-tiap bulannya sebesar Rp2.716.700,00 (dua juta tujuh ratus enam belas ribu tujuh ratus rupiah);
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut :
- Surat keterangan pemilikan tanah No LJ.300/756/Pem/2019 atas nama Bakrim H M Taher;
- Asli bukti kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman tergugat lunas;

Hal. 4 dari 23 hal. Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat ataupun Penjamin yang menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat maupun Penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat maupun Penjamin, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;

2. Copy kartu tanda penduduk (KTP) Tergugat;

Keterangan singkat:

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman / kredit Tergugat / Penjamin telah menyerahkan jaminan untuk pelunasan hutang Tergugat;

3. Surat Keterangan Pemilikan Tanah No. LJ.300/756/Pem/2019 atas nama Bakrim H.M. Taher;

Keterangan singkat:

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat / Penjamin telah menyerahkan jaminan untuk pelunasan hutang Tergugat;

4. Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan sebagaimana disebutkan dalam romawi III angka 1 huruf b di atas (terlampir);

5. Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan sebagaimana disebutkan dalam romawi III angka 1 huruf b di atas (terlampir);

Keterangan singkat:

Membuktikan bahwa benar Tergugat / Penjamin telah menyerahkan agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit Tergugat kepada pihak Penggugat serta melakukan penjualan agunan yang diberikan baik dibawah tangan maupun dimuka umum apabila Tergugat wanprestasi / ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang;

6. Surat Peringatan I Nomor B.314/MKR/3/2023 tanggal 13 Maret 2023;

7. Surat Peringatan II Nomor B.365/MKR/6/2023 tanggal 05 Juni 2023;

8. Surat Peringatan III Nomor B.106/MKR/05/2024 tanggal 13 Mei 2024;

Keterangan singkat:

Hal. 5 dari 23 hal. Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam surat pengakuan hutang;

9. Rekening koran pinjaman atas nama Tergugat;

Keterangan singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat tidak membayar angsuran pinjamannya dengan tertib sejak 16 Juni 2021;

Saksi:

1. Bakrim HM Taher;
2. Maria Kristina Ama;

Bukti lainnya :

- Tidak ada -

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Larantuka untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga + pinalty) kepada Penggugat sebesar Rp101.584.432,00 (seratus satu juta lima ratus delapan puluh empat ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah), yang terdiri dari pokok sebesar Rp71.342.119,00 (tujuh puluh satu juta tiga ratus empat puluh dua ribu seratus sembilan belas rupiah) ditambah bunga sebesar Rp30.242.313,00 (tiga puluh juta dua ratus empat puluh dua ribu tiga ratus tiga belas rupiah), ditambah pinalty sebesar Rp. -, (-), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + pinalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Hal. 6 dari 23 hal. Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) dan Memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan penjualan terhadap tanah dan atau bangunan sesuai dengan data yang tertuang pada Surat keterangan pemilikan tanah No LJ.300/756/Pem/2019 atas nama Bakrim H M Taher yang terletak di Desa/Kelurahan Lamahala Jaya Kecamatan Adonara Timur Kabupaten Flores Timur atas nama Bakrim H. M. Taher;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat dan Tergugat masing-masing telah datang menghadap, masing-masing didampingi oleh Kuasanya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama, tanggal 22 Juli 2024, Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak, namun tidak berhasil mencapai perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian pada hari sidang pertama tidak berhasil, maka Hakim menjelaskan kepada para pihak mengenai kemungkinan para pihak untuk mengupayakan perdamaian diluar persidangan, kemudian persidangan dilanjutkan pada hari berikutnya dengan pembacaan gugatan oleh Penggugat dan jawaban gugatan oleh Tergugat serta pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. Jawaban Tergugat I

1. Bahwa benar adanya perjanjian dan keterangan sebagaimana yang di berikan Pengugat;
2. Bahwa berdasarkan Perjanjian, Penggugat Pihak tergugat harus melunasi utang pinjamannya dengan cicilan tiap bulannya sebesar Rp2.716.700,00 (dua juta tujuh ratus enam belas ribu tujuh ratus rupiah);
3. Bahwa Penggugat telah menerima uang sebesar Rp100.000.000,00 dari total jumlah hutang yang harus dibayarkan;
4. Bahwa Tergugat tidak merasa melakukan wanprestasi sebagaimana diajukan oleh Penggugat dan kerugian yang dimaksud Penggugat tidak beralasan;
5. Bahwa Tergugat masih memiliki etikat baik untuk membayar cicilanya namun tidak sebesar Rp2.716.700,00 melainkan Rp1.000.000,00 dikarenakan harapan satu satunya Tergugat untuk mencari uang yakni sebuah kapal perahu penangkap ikan dalam keadaan rusak (musibah/kecelakaan);

Hal. 7 dari 23 hal. Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada bulan 11 tahun 2020 kapal perahu satu satunya acet Tergugat untuk mencari/menangkap ikan rusak sehingga membuat Tergugat agak terganggu untuk menjalankan kewajibannya;

7. Bahwa pada tahun 2021 atas kejadian atau musibah tersebut telah Tergugat sampaikan kepada pihak Pengugat dengan mendatangi kantor BRI UNIT HINGA untuk meminta keringanan agar bunganya tidak di bayar melainkan pokoknya saja sebesar Rp1.000.000,00;

8. Bahwa Tergugat telah dengan baik menanggapi permintaan Penggugat dan upaya maksimal untuk berkomunikasi dan bertemu langsung dengan pihak Penggugat;

9. Bahwa Tergugat selalu siap untuk membayar cicilanya namun meminta keringanannya;

B. Jawaban tergugat II

1. Bahwa benar adanya perjanjian dan keterangan sebagaimana yang di berikan Penggugat;

2. Bahwa benar berdasarkan Perjanjian, Penggugat Pihak tergugat harus melunasi utang pinjamannya dengan cicilan tiap bulannya sebesar Rp2.716.700,00 (dua juta tujuh ratus enam belas ribu tujuh ratus rupiah);

3. Bahwa Tergugat telah menerima uang sebesar Rp100.000.000,00 dari total jumlah hutang yang harus dibayarkan;

4. Bahwa Tergugat tidak merasa melakukan wanprestasi sebagaimana diajukan oleh Penggugat dan kerugian yang dimaksud Penggugat tidak beralasan;

5. Bahwa Tergugat masih memiliki etikat baik untuk membayar cicilanya namun tidak sebesar Rp2.716.700,00 melainkan Rp1.000.000,00 dikarenakan harapan satu satunya tergugat untuk mencari uang yakni sebuah kapal perahu penangkap ikan dalam keadaan rusak(musibah/kecelakaan);

6. Bahwa pada bulan 11 tahun 2020 kapal perahu satu satunya acet tergugat untuk mencari/menangkap ikan rusak sehingga membuat tergugat agak terganggu untuk menjalankan kewajibannya;

7. Bahwa pada tahun 2021 atas kejadian atau musibah tersebut telah tergugat sampaikan kepada pihak penggugat dengan mendatangi kantor BRI UNIT HINGA untuk meminta keringanan agar bunganya tidak dibayar melainkan pokoknya saja sebesar Rp1.000.000,00;

8. Bahwa Tergugat telah dengan baik menanggapi permintaan Penggugat dan upaya maksimal untuk berkomunikasi dan Bertemu Langsung dengan pihak Penggugat;

Hal. 8 dari 23 hal. Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa tergugat selalu siap untuk membayar cicilanya namun meminta keinginannya;

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka Tergugat memohon Pengadilan agar berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima(niet ontvankelijkverklaard);
2. Membatalkan gugatan Penggugat karena tidak mempunyai dasar yang benar;
3. Memberi hukuman kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara ini;

Dalam peradilan yang baik mohon putusan didasarkan pada rasa keadilan dan kepatutan(*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang, No. SPH:PK1904E4YBf7496/04/2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Pemilikan Tanah, No. L1300[756/PEM/2019, tanggal 10 April 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi KTP NIK: 5306106802650002 atas nama Eni Lewar dan KTP NIK 5306301206620001 atas nama Bakrim H.M. Taher, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Laporan Transaksi Pinjaman, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Panggilan Penyelesaian Tunggakan, Nomor B.314/MKR/3/2023, tanggal 13 Maret 2023, yang ditujukan kepada Eni Lewar di Lamahala, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Kuasa Menjual Agunan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Pemyataan Penyerahan Agunan, tanggal 15 April 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diben tanda P-7;

Alat bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai dan telah sesuai dengan aslinya ketika ditunjukkan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi yang di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 9 dari 23 hal. Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Fanny Jusuf Benjamin Nalle**, dibawah janji dipersidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi awal bekerja di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Unit Kota Larantuka pada tahun 2012, saat ini Saksi bekerja di Kantor Unit Hinga;
- Bahwa Saksi kenal dengan Eni Lewar pada tahun 2023, pada saat Saksi mengantarkan surat pemanggilan penyelesaian tunggakan;
- Bahwa Saksi sering melakukan penagihan terhadap Emi Lewar dan Saksi juga membawa surat pemanggilan penyelesaian tunggakan kredit dari BRI;
- Bahwa Saksi mengunjungi Tergugat I untuk melihat asetnya Tergugat I kapal yang sebagai usahanya, sapa di sana Tergugat I menyampaikan bahwa kapalnya sudah rusak dan setiap kali kerumahnya Tergugat I dan alasannya sama yaitu kapalnya sudah rusak dan ada kemauan Tergugat I untuk membayar tunggakannya;
- Bahwa terakhir Tergugat I membayar tunggakan pada bulan Mei 2023 sebesar Rp1.000.000.- (satu juta rupiah);
- Bahwa Tergugat I datang ke kantor dan menghadap ke pimpinan, lalu Tergugat I membayar cicilannya sebesar Rp1.000.000.- (satu juta rupiah);
- Bahwa pembayaran Rp1.000.000.- (satu juta rupiah) itu ada yang Saksi ambil langsung, ada ditransfer dan ada pula yang dibayar di kantor BRI Unit Waiwerang;
- Bahwa cicilan yang harus dibayar oleh Tergugat I Saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu Saksi, anggunan dari Para Tergugat adalah Surat Keterangan Pemilikan Tanah;
- Bahwa setahu Saksi, sisa cicilan yang harus dibayar adalah pokoknya sekitar 70 (tujuh puluh) jutaan rupiah dan bunganya sekitar 30 (tiga puluh) jutaan rupiah, Saksi tidak mengetahui rinciannya;
- Bahwa setahu Saksi, pekerjaan Tergugat I adalah Mengurus Rumah Tangga dan pekerjaan Tergugat II adalah nelayan;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk menguatkan dalil jawabannya tidak mengajukan bukti surat dan hanya mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Mustakim Mau**, dibawah janji dipersidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 10 dari 23 hal. Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah hutang Para Tergugat ke Penggugat;
- Bahwa Saksi bekerja dengan para Tergugat sebagai ABK kapal milik Tergugat II Bakrim H.M. Tahir dari tahun 2018 sampai dengan 2020;
- Bahwa Saksi ikut tiap malam turun ke laut untuk mencari ikan;
- Bahwa kapal tersebut kapal besar berukuran 18 GT;
- Bahwa dikapal tersebut ada 10 (sepuluh) orang ABK;
- Bahwa alat tangkapnya adalah pukat besar yang membutuhkan tenaga 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa seingat Saksi, pembagian hasil tangkap dari Rp25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) adalah potong Rp10.000.000.- (sepuluh juta rupiah), sisanya Rp15.000.000.- (lima belas juta rupiah) untuk dibagi yaitu untuk pemilik kapal Rp7.500.000.- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk ABK Rp7.500.000.- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kondisi kapal sekarang dalam keadaan rusak saat dok;
- Bahwa Saksi terima gaji terakhir dari Tergugat II Bakrim H.M. Tahir pada tahun 2021;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa pekerjaan Tergugat II Bakrim H.M. Tahir sekarang;

2. Usman Paing Ahmad, dibawah janji dipersidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja dengan para Tergugat sebagai ABK kapal milik Tergugat II Bakrim H.M. Tahir dari tahun 2019 sampai dengan akhir 2020;
- Bahwa kapal tersebut kapal besar berukuran 18 GT;
- Bahwa dikapal tersebut ada 10 (sepuluh) orang ABK;
- Bahwa alat tangkapnya adalah pukat besar yang membutuhkan tenaga 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa seingat Saksi, pembagian hasil tangkap dari Rp25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) adalah potong Rp10.000.000.- (sepuluh juta rupiah), sisanya Rp15.000.000.- (lima belas juta rupiah) untuk dibagi yaitu untuk pemilik kapal Rp7.500.000.- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk ABK Rp7.500.000.- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kondisi kapal pada tahun 2020 dalam keadaan rusak saat dok;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat II hanya mempunyai 1 (satu) kapal;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti berupa surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Para Tergugat tersebut, pada saat Hakim

Hal. 11 dari 23 hal. Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengupayakan perdamaian di hari sidang pertama tanggal 22 Juli 2024, telah didapat bukti berupa pengakuan Penggugat dan Para Tergugat secara langsung di dalam persidangan yang termuat lengkap dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Para Tergugat mengakui telah meminjam uang kepada Penggugat pada tahun 2014 dan terakhir pada tahun 2019 untuk masa waktu 5 (lima) tahun atau 60 (enam puluh) bulan;
- Para Tergugat mengakui dan membenarkan isi Surat Pengakuan Hutang tanggal 16 April 2019 yang ditunjukkan Penggugat dipersidangan;
- Bahwa Para Tergugat mengakui telah meminjam uang kredit investasi kepada Penggugat sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan cicilan hutang pinjaman yang harus dibayar setiap bulan kepada Penggugat sejumlah Rp2.716.000,00 (dua juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah), namun sejak tahun 2021 Para Tergugat hanya mampu mencicil sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Para Tergugat mengakui sisa pokok hutangnya sejumlah Rp71.342.119,00 (tujuh puluh satu juta tiga ratus empat puluh dua ribu seratus sembilan belas rupiah) ditambah bunga sejumlah Rp30.242.313,00 (tiga puluh juta dua ratus empat puluh dua ribu tiga ratus tiga belas rupiah) sehingga total sisa pinjaman Para Tergugat sejumlah Rp101.584.432,00 (seratus satu juta lima ratus delapan puluh empat ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah);
- Bahwa Para Tergugat mengakui seluruh isi bukti surat yang diajukan Penggugat dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan telah dipertimbangkan seluruhnya, sehingga menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat pemeriksaan pendahuluan, telah dicermati perihal terkait domisili para pihak, adanya kepentingan hukum yang sama diantara Para Tergugat, obyek dan jumlah kerugian yang dituntut oleh Penggugat dalam gugatannya yaitu sejumlah Rp101.584.432,00 (seratus satu juta lima ratus delapan puluh empat ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah), selanjutnya dihubungkan dengan surat gugatan, surat jawaban, dan relaas

Hal. 12 dari 23 hal. Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan sidang telah terbukti Penggugat dan Para Terugat berada di wilayah yang masih termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Lantuka, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa perkara *a quo* adalah perkara gugatan sederhana yang memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 1, Pasal 3, dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, sehingga patutlah kiranya untuk menyatakan Pengadilan Negeri Lantuka berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar Para Tergugat dinyatakan telah ingkar janji/wanprestasi terhadap Penggugat karena tidak membayar uang yang menjadi hak Penggugat sebesar Rp101.584.432,00 (seratus satu juta lima ratus delapan puluh empat ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat, di persidangan Para Tergugat telah mengajukan surat jawaban yang pada pokoknya Para Tergugat mengakui dan membenarkan adanya perjanjian pinjaman uang dengan Penggugat sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sehingga Para Tergugat harus melunasi hutang pinjaman dengan cicilan tiap bulan sejumlah Rp2.716.000,00 (dua juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah membaca dan menganalisa gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok permasalahan atau yang menjadi pokok gugatan Penggugat sehingga harus dibuktikan dalam perkara *a quo* adalah tentang keabsahan perjanjian pinjam-meminjam uang antara Penggugat dan Para Tergugat, ada atau tidaknya wanprestasi dari pihak Para Tergugat terhadap Penggugat, dan ada atau tidaknya kerugian yang dialami Penggugat atas wanprestasi Para Tergugat, serta berapa jumlah kerugian yang dialami Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *actori in cumbit probatio* yang secara harafiah bermakna bahwa siapa yang menggugat, maka dialah yang wajib membuktikan. Asas tersebut kemudian dirumuskan dalam hukum *materiil* perdata yaitu Pasal 1865 KUHPerdata yang mengatur bahwa "*Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu.*". Selanjutnya ditegaskan pula dalam hukum acara perdata, yaitu Pasal 283 RBg yang mengatur bahwa "*Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan*

Hal. 13 dari 23 hal. Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *audi et alteram partem*, para pihak telah diberikan kesempatan yang sama untuk menyampaikan dalil-dalil dan bukti-bukti, yang selanjutnya bukti-bukti yang diajukan para pihak tersebut akan dipertimbangkan sepanjang berkaitan dan relevan dengan perkara *a quo*. Dalam hal ini Penggugat dan Para Tergugat telah mengajukan bukti-bukti yang bersifat *direct evidence* seperti surat, keterangan saksi, dan pengakuan, kemudian dari bukti-bukti tersebut juga tidak menutup kemungkinan untuk digunakan bukti yang bersifat *indirect evidence* seperti persangkaan Hakim yang diambil dari alat-alat bukti lain yang saling berkaitan atau relevan;

Menimbang, bahwa Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menyatakan bahwa "*dalil gugatan yang diakui secara bulat oleh pihak tergugat tidak perlu pembuktian tambahan, terhadap dalil gugatan yang dibantah, Hakim melakukan pemeriksaan pembuktian berdasarkan hukum acara yang berlaku*";

Menimbang, bahwa ketentuan tentang pengakuan-pengakuan para pihak dipersidangan atau di depan Hakim telah diatur dalam Pasal 311 RBg yang mengatur bahwa "*Pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus*" Jo Pasal 1925 KUHPerdata yang mengatur bahwa "*Pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantara seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu*";

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 1926 KUHPerdata menegaskan bahwa "*Suatu pengakuan yang diberikan dihadapan Hakim tidak dapat dicabut kecuali bila dibuktikan bahwa pengakuan itu diberikan akibat suatu kekeliruan mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi. Dengan alasan terselubung yang didasarkan atas kekeliruan-kekeliruan dalam menerapkan hukum, pengakuan tidak dapat dicabut*";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1926 KUHPerdata berkaitan erat dengan asas *nemo testis indoneus in propria causa* yang bermakna bahwa tidak seorangpun dapat menjadi saksi atas perkaranya sendiri. Dengan demikian, maka pengakuan adalah satu-satunya bukti yang didapat langsung dari pihak yang berperkara, karena pihak yang berperkara tidak mungkin atau tidak dibolehkan

Hal. 14 dari 23 hal. Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjadi saksi dalam perkaranya sendiri, meskipun ia sudah tentu melihat, mendengar, dan mengalami sendiri peristiwa hukumnya. Karena apabila seseorang menjadi saksi untuk perkaranya sendiri, tentu keterangannya sangat berpotensi hanya akan menguntungkan dirinya sendiri. Oleh karena itu, maka pengakuan yang diberikan dipersidangan menjadi penting dan berharga sehingga tidak dapat dicabut kecuali dibuktikan ada kekeliruan yang nyata;

Menimbang, bahwa dalam teori tentang pengakuan (*confession*, *bekentenis*) terdapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) jenis pengakuan, yaitu pengakuan murni (*aveu pur et simple*), pengakuan dengan kualifikasi (*aveu qualifie*), dan pengakuan dengan klausul (*aveu complexe*). Pengakuan murni artinya tergugat mengakui seluruh isi gugatan penggugat, pengakuan dengan kualifikasi artinya pengakuan tergugat tetapi disertai dengan sangkalan terhadap sebagian gugatan, pengakuan dengan klausul artinya pengakuan tergugat disertai dengan klausul yang bersifat membebaskan;

Menimbang, bahwa pada saat upaya perdamaian para pihak di hari sidang pertama tanggal 20 Februari 2024, Penggugat dan Para Tergugat telah menyampaikan pengakuan-pengakuan dihadapan Hakim, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Para Tergugat mengakui telah meminjam uang kepada Penggugat pada tahun 2014 dan pada tahun 2019 untuk masa waktu 5 (lima) tahun;
2. Para Tergugat mengakui dan membenarkan isi Surat Pengakuan Hutang tanggal 16 April 2019 yang ditunjukkan Penggugat dipersidangan;
3. Bahwa Para Tergugat mengakui telah meminjam uang kredit investasi kepada Penggugat sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan cicilan hutang pinjaman yang harus dibayar setiap bulan kepada Penggugat sejumlah Rp2.716.000,00 (dua juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah) selama 60 (enam puluh) bulan, namun pada tahun 2021 Para Tergugat hanya mampu mencicil sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
4. Bahwa Para Tergugat mengakui sisa pokok hutangnya sejumlah Rp71.342.119,00 (tujuh puluh satu juta tiga ratus empat puluh dua ribu seratus sembilan belas rupiah) ditambah bunga sejumlah Rp30.242.313,00 (tiga puluh juta dua ratus empat puluh dua ribu tiga ratus tiga belas rupiah) sehingga total sisa hutang pinjaman Para Tergugat sejumlah Rp101.584.432,00 (seratus satu juta lima ratus delapan puluh empat ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah);
5. Bahwa Para Tergugat mengakui seluruh isi bukti surat yang diajukan Penggugat dipersidangan;

Hal. 15 dari 23 hal. Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Lrt



Menimbang, bahwa selain pengakuan Para Tergugat di hadapan Hakim pada persidangan pertama tanggal 22 Juli 2024, pengakuan Para Tergugat juga terdapat dalam dalil jawaban Para Tergugat angka 1 (satu), 2 (dua), dan 3 (tiga), yang pada intinya Para Tergugat mengakui dan membenarkan tentang perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat yaitu Para Tergugat telah menerima uang pinjaman dari Penggugat sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sehingga Para Tergugat harus melunasi utang pinjamannya kepada Penggugat dengan cara mencicil setiap bulannya sejumlah Rp2.716.000,00 (dua juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah) sebagaimana telah diperjanjikan.

Menimbang, bahwa nilai dari suatu pengakuan pihak di persidangan juga dapat dilihat dalam yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 858 K/Sip/1971 tanggal 27 Oktober 1971 yang memuat kaidah hukum sebagai berikut: *"dengan adanya pengakuan dari Tergugat dalam jawabannya dipersidangan pengadilan, maka pihak Penggugat tidak perlu dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya. Sehingga gugatan dapat dikabulkan oleh Hakim atas dasar 'bukti pengakuan Tergugat' tersebut."* Lebih lanjut, yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Nomor 779 K/Sip/ 1971 tanggal 5 Februari 1972 juga memuat kaidah hukum serupa yaitu: *"bukti surat berupa surat perjanjian utang piutang sejumlah uang tertentu, kemudian ditambah dengan bukti pengakuan pihak yang berhutang (debitur) adalah merupakan bukti yang lengkap dan sempurna tentang adanya dan besarnya utang-piutang tersebut yang menjadi perkara dalam gugatan tersebut. Gugatan kemudian dikabulkan oleh hakim";*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Jis. Pasal 311 RBg dan Pasal 1925 KUHPerdara apabila dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-1 tentang Surat Pengakuan Hutang, serta dihubungkan dengan bukti pengakuan Para Tergugat dipersidangan tanggal 22 Juli 2024 dan pengakuan Para Tergugat dalam surat jawabannya angka 1 (satu), 2 (dua), dan 3 (tiga), maka Hakim berpendapat bahwa telah terbukti adanya peristiwa hukum berupa perjanjian peminjaman uang dari Penggugat kepada Para Tergugat sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada 16 April 2019 dengan ketentuan Para Tergugat mengembalikan uang pinjaman kepada Penggugat dengan cara mencicil pokok pinjaman dan bunga 1.05% (satu koma nol lima persen) selama 60 (enam puluh) bulan yang totalnya sejumlah Rp2.716.000,00 (dua juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah) dibayarkan setiap bulannya;

Hal. 16 dari 23 hal. Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena persitiwa hukum tentang adanya perjanjian peminjaman uang dari Penggugat kepada Para Tergugat sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada 16 April 2019 yang pengembaliannya dilakukan Para Tergugat dengan cara mencicil pokok pinjaman dan bunga 1.05% (satu koma nol lima persen) selama 60 (enam puluh) bulan yang totalnya sejumlah Rp2.716.000,00 (dua juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah) dibayarkan setiap bulannya telah dianggap terbukti, maka selanjutnya akan dipertimbangkan tentang sah atau tidaknya perjanjian antara Penggugat dan Para Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUHPdata, syarat sah suatu perjanjian atau kesepakatan harus memenuhi 4 (empat) syarat, yaitu:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;

Artinya harus ada persetujuan atau kesepakatan para pihak yang membuat perjanjian. Tidak boleh ada paksaan atau tekanan, melainkan perjanjian harus atas dasar kehendak sendiri;

2. Kecakapan hukum bagi para pihak yang membuat kesepakatan;

Artinya orang yang membuat perjanjian harus cakap hukum yaitu sekurang-kurangnya orang yang sehat kejiwaannya dan telah berusia 18 (delapan belas) tahun, atau orang yang belum 18 (delapan belas) tahun tetapi sudah menikah, atau orang yang tidak dibawah pengampuan;

3. Suatu pokok persoalan (obyek) tertentu;

Artinya ada suatu hal yang menjadi obyek perjanjian atau disebut prestasi, misalnya memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu seperti yang disebutkan dalam Pasal 1234 KUHPdata;

4. Suatu sebab yang halal (tidak terlarang);

Artinya obyek yang diperjanjikan bukanlah sesuatu hal yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang hidup di masyarakat, dan bukan pula hal yang bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1337 KUHPdata;

Menimbang, bahwa dari 4 (empat) syarat sah perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata, terbagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu syarat subyektif dan syarat obyektif. Kesepakatan dan kecakapan para pihak merupakan syarat subyektif dalam perjanjian, apabila syarat subyektif tidak terpenuhi salah satunya maka suatu perjanjian dapat dibatalkan. Selanjutnya, pokok persoalan atau obyek tertentu dan sebab atau kausa yang halal adalah syarat objektif dalam perjanjian, apabila salah satu dari syarat obyektif tidak terpenuhi, maka perjanjian batal demi hukum;

Hal. 17 dari 23 hal. Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu perikatan dalam Buku III (buku ketiga) KUHPerdara bersifat terbuka, yaitu suatu perikatan tidak hanya lahir dari ketentuan undang-undang saja, tetapi juga bisa karena kesepakatan atau persetujuan dari subjek subjek hukum untuk kepentingannya, hal itu dapat dilihat dalam rangkaian norma Pasal 1233 KUHPerdara yang mengatur bahwa "*perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang*". Kemudian undang-undang hanya menentukan syarat sah dari suatu perjanjian, selebihnya para pihak diberikan kebebasan mengenai bentuk perjanjian tersebut, bisa berupa lisan ataupun tulisan, serta kebebasan obyeknya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (sebab yang halal);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1234 KUHPerdara menyebutkan bahwa "*Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu*". Perikatan untuk memberikan sesuatu dapat memiliki banyak jenis dan nama, diantaranya yaitu perjanjian pinjam-meminjam uang yang termasuk dalam kualifikasi pinjam pakai habis sebagaimana dikenal dalam KUHPerdara Bab XIII tentang Pinjam Pakai Habis yang diatur dalam Pasal 1754 KUHPerdara yang menyatakan "*Pinjam pakai habis adalah suatu perjanjian, yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah barang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua itu akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak pertama dalam jumlah dan keadaan yang sama*". Frasa "pinjam pakai habis" dan frasa "barang yang dapat habis terpakai" diartikan sebagai suatu benda yang akan habis jika digunakan, dan bisa juga diartikan sebagai uang, karena uang akan habis jika digunakan untuk transaksi;

Menimbang, bahwa dalam hal perjanjian pinjam-meminjam uang dapat dimungkinkan penggunaan bunga atas pinjaman sebagaimana ketentuan Pasal 1765 KUHPerdara yang menyatakan "*Untuk peminjaman uang atau barang yang habis dalam pemakaian, diperbolehkan membuat syarat bahwa atas pinjaman itu akan dibayar bunga*";

Menimbang, bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan bunga uang pinjaman diatur dalam Pasal 1767 KUHPerdara yang menegaskan bahwa "*Ada bunga menurut penetapan undang-undang, ada pula yang ditetapkan dalam perjanjian. Bunga menurut undang-undang ialah bunga yang ditentukan oleh undang-undang. Bunga yang ditetapkan dalam perjanjian boleh melampaui bunga menurut undang-undang dalam segala hal yang tidak dilarang undang-undang. Besarnya bunga yang ditetapkan dalam perjanjian harus dinyatakan secara tertulis*";

Hal. 18 dari 23 hal. Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan pada paragraf-paragraf sebelumnya, dihubungkan dengan pengakuan Para Tergugat, bukti surat P-1, maka Hakim berpendapat bahwa perjanjian tertulis mengenai peminjaman uang dari Penggugat kepada Para Tergugat sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada 16 April 2019 yang pengembaliannya dilakukan Para Tergugat dengan cara mencicil pokok pinjaman dan bunga 1.05% (satu koma nol lima persen) selama 60 (enam puluh) bulan yang totalnya sejumlah Rp2.716.000,00 (dua juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah) dibayarkan setiap bulannya telah memenuhi unsur dalam Pasal 1320 KUHPerdara sehingga harus dinyatakan sah dan mengikat;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang petitum gugatan angka 2 (tiga) yaitu *"menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat"*;

Menimbang, bahwa wanprestasi atau ingkar janji dapat dikatakan telah terjadi dalam hal sebagai berikut:

- Tidak melakukan apa yang seharusnya disanggupi untuk dilakukan;
- Melaksanakan yang dijanjikan, namun tidak sebagaimana yang diperjanjikan;
- Melakukan apa yang telah diperjanjikan, namun terlambat pada waktu pelaksanaannya;
- Melakukan sesuatu hal yang di dalam perjanjiannya tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara mengatur bahwa *"Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan"*. Selanjutnya ketentuan tersebut dalam praktik yudisial telah dianulir dengan diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 1963 yang menjelaskan bahwa *"Mahkamah Agung sudah pernah memutuskan, diantara dua orang Tionghoa, bahwa pengiriman turunan surat gugatan kepada tergugat dapat dianggap sebagai penagihan, oleh karena si tergugat masih dapat menghindarkan terkabulnya gugatan dengan membayar hutangnya sebelum hari sidang pengadilan"*;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Tergugat, pada tahun 2021 Para Tergugat hanya mampu mencicil sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), selanjutnya Para Tergugat dipersidangan juga telah mengakui sisa pokok hutangnya sejumlah Rp71.342.119,00 (tujuh puluh satu juta tiga ratus empat puluh dua ribu seratus sembilan belas rupiah) sebagaimana bukti surat P-4, kemudian ditambah sisa bunga sejumlah Rp30.242.313,00

Hal. 19 dari 23 hal. Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh juta dua ratus empat puluh dua ribu tiga ratus tiga belas rupiah), sehingga total sisa hutang Para Tergugat yang harus dikembalikan kepada Penggugat sejumlah Rp101.584.432,00 (seratus satu juta lima ratus delapan puluh empat ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 telah diketahui riwayat mutasi rekening Para Tergugat sejak tanggal 16 April 2019 hingga 25 Juni 2024 dengan total mutasi debit sejumlah Rp168.413.645,27 (seratus enam puluh delapan juta empat ratus tiga belas ribu enam ratus empat puluh lima koma dua puluh tujuh rupiah) dan total mutasi kredit sejumlah Rp95.107.732,97 (sembilan puluh lima juta seratus tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh dua koma sembilan puluh tujuh rupiah), dan saldo terakhir sejumlah Rp71.342.119,15 (tujuh puluh satu juta tiga ratus empat puluh dua ribu seratus sembilan belas koma lima belas rupiah), apabila dihubungkan dengan pengakuan Para Tergugat yang menyatakan sejak tahun 2021, kemudian dihubungkan pula dengan bukti P-5 tentang surat panggilan penyelesaian tunggakan kredit tanggal 13 Maret 2023, tanggal 5 Juni 2023, dan 13 Mei 2024, maka Hakim berpendapat bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji terhadap Penggugat atas kesepakatan yang dibuat 16 April 2019, yaitu Para Tergugat tidak membayar cicilan hutang pinjaman dengan lancar setiap bulannya dan tidak membayar cicilan hutang pinjaman dengan jumlah yang diperjanjikan sampai dengan jangka waktu terakhir yang diperjanjikan yaitu 60 (enam puluh) bulan yaitu April 2024. Dengan demikian patutlah kiranya untuk menyatakan petitum kedua telah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua dikabulkan, maka selanjutnya akan dipertimbangkan petitum ketiga yang terkait mengenai tuntutan agar Para Tergugat dihukum membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman kreditnya kepada Penggugat sejumlah Rp101.584.432,00 (seratus satu juta lima ratus delapan puluh empat ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah) yang terdiri dari Rp71.342.119,00 (tujuh puluh satu juta tiga ratus empat puluh dua ribu seratus sembilan belas rupiah) ditambah bunga sejumlah Rp30.242.313,00 (tiga puluh juta dua ratus empat puluh dua ribu tiga ratus tiga belas rupiah) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan sebagaimana dalam paragraf pertimbangan hukum berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Tergugat dipersidangan tentang total jumlah sisa hutang cicilan dan seluruh bukti surat yang diajukan Penggugat dipersidangan, maka menurut Hakim telah patut untuk menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya kepada Penggugat sejumlah Rp101.584.432,00 (seratus satu

Hal. 20 dari 23 hal. Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta lima ratus delapan puluh empat ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah) tanpa pinalti selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian maka terhadap petitum ketiga dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa memasukkan ketentuan apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjamannya secara sukarela maka seluruh harta benda yang dimiliki Para Tergugat dijual melalui perantara kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman, karena hal tersebut merupakan upaya eksekusi yang menurut Hakim sebaiknya dilaksanakan menurut hukum acara eksekusi pengadilan saja;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat yang menuntut agar Para Tergugat dihukum membayar biaya perkara menurut Hakim dapat dikabulkan karena beralasan hukum, mengingat bahwa Para Tergugat berada di pihak yang kalah maka kepadanya harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana dituangkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kelima tentang tuntutan ssita jaminan dan memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan penjualan atas tanah dan atau bangunan sesuai data yang tertuang dalam Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor LJ.300/756/Pem/2019 tas nama Bakrim H M Taher yang terletak di Desa Lamahala Jaya, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, menurut Hakim tidak beralasan hukum untuk dikabulkan, karena bukti kepemilikan tanah bukan berupa Sertifikat Hak Milik dan juga dalam perkara gugatan sederhana ini Hakim tidak pernah menjatuhkan sita terhadap obyek tersebut terlebih dahulu karena menurut Hakim tidak terdapat kepentingan yang memaksa dengan mengingat perkara gugatan sederhana dapat diselesaikan dengan cepat sehingga prinsip asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan tetap terjamin. Dengan demikian maka petitum kelima harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak seluruh petitum Penggugat dikabulkan, maka terhadap petitum kesatu dapat dikabulkan namun dalam diktum putusan akan diperbaiki menjadi dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa gugatan penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka terhadap petitum gugatan selain dan selebihnya harus dinyatakan ditolak;

Memperhatikan, Pasal 1320 Jis. Pasal 1338, Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo Pasal 311 RBG (*Rechtreglement Voor de Buitengewesten*), Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Jo Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara

Hal. 21 dari 23 hal. Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Gugatan sederhana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sejumlah Rp101.584.432,00 (seratus satu juta lima ratus delapan puluh empat ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah) tanpa pinalti secara tunai sekaligus selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp214.000,- (dua ratus empat belas ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024, oleh Muhammad Irfan Syahputra, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Larantuka, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Kadir Lou S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Kadir Lou, S.H.

Muhammad Irfan Syahputra, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|--------------------|-------------------------------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00; |
| 2..... | : |
| Biaya Proses | Rp134.000,00; |
| 3..... | : |
| PNBP | Rp 70.000,00; |
| Jumlah | Rp214.000,00; |
| | (dua ratus empat belas ribu rupiah) |

untuk salinan putusan

Panitera Pengadilan Negeri Larantuka,

Hal. 22 dari 23 hal. Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Lrt



Bernardino Goncalves, S.H.

Hal. 23 dari 23 hal. Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)